

INDEX	SEGERA PENTING BIASA UNDANGAN TEMBUSAN	13-JUL-20 08-JUL-20 TANGGAL MASUK SURAT	HARI & TANGGAL MASUK SURAT	KEPADA KABAG HUKUM 08-JUL-20 TANGGAL SURAT BPKAD ASAL SURAT Permohonan Perwali tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan Daerah
1. KASUBBAG. PER-UU 2. KASUBBAG. BANTUAN HUKUM 3. KASUBBAG DOKUMENTASI & INFORMASI 4. Dewi ditelah dalam perjalanan <i>15/7-2020</i>			5.	INSTRUKSI KABAG HUKUM SEGERA TINDAK LANJUTI ARSIPKAN DIMONITOR BUAT TELAHAN STAF HADIRI
<i>15/7-2020</i>				<i>Always follow orders</i>
<i>15/7-2020</i>				<i>15/7-2020</i>

NIP. 19679271997101001  
**Drs. H. Amiddin, M. Si**  
  
 Kepala,

No	Urain	Banyaknya	Keterangan
1	Draf Peraturan Wali Kota Dengian ini kami sampaiakan untuk memperoses peraturan Wali Kota Bontang Tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Standar Harga Satuan Daerah Satuan Daerah	1 (Satu) Dokumen	

Nomor : 900/1310/BPKAD.02

## SURAT PENGANTAR

Di- Bontang  
 Kota Bontang  
 Cq. Kabag Hukum Sekretariat Daerah  
 Yth. Sekretaris Daerah  
 Kepada  
 Bontang, 08 Juli 2020



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

denungan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Timur dan Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diungkap pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengetahuan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan Daerah;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan Daerah;

WALI KOTA BONTANG,

PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR ..... TAHUN 2020

## TENTANG

PERATURAN WALI KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



## Pasal 2

- (1) Denagan Peraturan Walikota ini ditetapkan pedoman penyusunan standar haraga satuan daerah meliputi:
- standar haraga satuan daerah.
  - standar haraga satuan dalam kemandirian;
  - standar haraga rapat pertemuan dalam dan di luar kantor;
  - standar biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - standar biaya honorarium;
  - standar biaya barang dan jasa di lingkungannya pemerintah kota
  - standar biaya pemeliharaan; dan
  - standar biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - standar biaya barang dan jasa di lingkungannya pemerintah kota.
- (2) Standar haraga satuan daerah meliputi:
- satuan biaya barang dan jasa di lingkungannya pemerintah kota
  - merupakannya haraga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harganya satuan regional.
  - Penetapan standar haraga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
  - Penetapan standar haraga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan untuk digunakan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada ayat (3).
- (3) Standar haraga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berangkat dari standar haraga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN DAERAH.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- (1) Pelaksanaan survey harga satuan barang dan jasa berdasarkan perolehan dari harga pasar setempat di daerah sesuai ketentuan yang berlaku di Daerah.
- (2) Standar harga satuan adapt memperhatikan tingkat kemahalan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pelaksanaan survery harga satuan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai standar haraga satuan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar haraga satuan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau karena adanya kenaikan harga pasar.
- (2) Standar haraga satuan daerah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai standar haraga satuan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar haraga satuan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 4

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampanyang dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakannya prakiraan besaran biaya tertinggi dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berlaku daerah berfungsi sebagaimana berlaku daerah.

- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- (2) Dalam perencanaan anggaran standar harga satuan berlaku daerah berfungsi sebagaimana berlaku daerah.

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampanyang dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan berlaku daerah;
- (1) Standar harga satuan daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan berlaku daerah.

#### Pasal 3

- yang berlaku di Daerah.
- (2) Standar harga satuan adapt memperhatikan tingkat kemahalan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pelaksanaan survey harga satuan barang dan jasa berdasarkan perolehan dari harga pasar setempat di daerah sesuai ketentuan yang berlaku di Daerah.

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

pada tanggall ..... Juni 2020

NEI MOERNAEIN

Peraturan Walikota ini dengarkan penempatannya dalam berita daerah  
Agar setiap orang mendapatinya, memerintahkan pengundangan  
Ditetapkan di Bontang pada tanggall ... Juni 2020  
Walikota Bontang,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggall diundangkan.  
Agar setiap orang mendapatinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggall diundangkan.